



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid /2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Heru Jhon Daundi;
Tempat lahir : Nabire;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 3 Maret 2016 Nomor SPP/49/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 23 Maret 2016 Nomor 9/T.1.17/Epp.1/03/2016 sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 3 Mei 2016 Nomor Print-07/T.1.17/Epp.2/05/2016 sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 19 Mei 2016 Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Nab sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 9 Juni 2016 Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Nab, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
6. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 27 Juni 2016 sampai 26 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura , tanggal 27 Juli 2016 sampai tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **Yusuf Petege;**
Tempat lahir : Nabire;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / Tahun 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Harapan, Kelurahan Karang Tumaritis,
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 3 Maret 2016 Nomor SPP/52/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 23 Maret 2016 Nomor 11/T.1.17/Epp.1/03/2016 sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 3 Mei 2016 Nomor Print-08/T.1.17/Epp.2/05/2016 sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 19 Mei 2016 Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Nab sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 9 Juni 2016 Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Nab, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Jayapura. Tanggal 27 Juni 2016 sampai tanggal 26 Juli 2016 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 27 Juli 2016 sampai tanggal 24 September 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/Pid/2016/PT JAP tanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid/2016/PTJAP tanggal 11 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta secara turunan resmi Pengadilan Negeri Nabire Nomor 31/Pid.B/2016/PN,Nab tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-07/NBIRE/05/206 tanggal 26 Juni 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege bersama-sama dengan saksi anak Alberd Tasman Samber (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 01.30 WIT atau pada sekitar waktu itu dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tepatnya di Kantor Dinas Petanian dan Perkebunan Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit layar monitor merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit printer merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit keyboard dan 1 (satu) unit warles warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege serta saksi anak Alberd Tasman Samber **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** duduk-duduk di depan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan sambil mengkonsumsi minuman keras jenis bobo lalu timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire selanjutnya Para Terdakwa berjalan memasuki pekarangan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire dan menuju kearah belakang Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire untuk memantau situasi di sekitar Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire lalu Terdakwa Heru Jhon Daundi melihat ada sebuah jendela yang berada dalam keadaan tidak terkunci namun jendela tersebut memiliki terali besi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak Alberd Tasman Samber (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter;

2. Bahwa pada saat saksi anak Alberd Tasman Samber (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) datang kembali ke Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan sambil membawa 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran panjang 1 (satu) meter lalu Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege saksi anak Alberd Tasman Samber (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) membuka jendela tersebut dengan cara mengangkat jendela hingga terbuka setelah itu saksi anak Alberd Tasman Samber (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) masuk ke dalam ruangan gedung B Bina Usaha Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire dengan cara mencungkil terali pipa besi dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi ukuran panjang 1 (satu) meter yang di pegang saksi anak Alberd Tasman Samber dengan menggunakan kedua tangannya hingga terali besi tersebut rusak sesudah itu saksi anak Alberd Tasman Samber (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) mengambil 1 (satu) unit layar monitor merk Lenova warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit keyboard warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire dimana barang-barang tersebut diberikan saksi anak Alberd Tasman Samber (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) kepada Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege yang posisinya berada diluar tepatnya di dekat jendela kemudian Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege membawa dan menyimpan barang-barang tersebut di hutan belakang Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire. Setelah itu saksi anak Alberd Tasman Samber (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) masuk lagi ke dalam ruangan Aula Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire dengan cara merusak dinding papan Aula hingga rusak dan mengambil 1 (satu) buah warles warna putih serta 1 (satu) buah printer merk Canon warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire dimana barang-barang tersebut juga diberikan saksi anak Alberd Tasman Samber (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) masing-masing kepada Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege kemudian barang-barang tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege di tempat yang sama dengan barang-barang sebelumnya yang telah diambil saksi anak Alberd Tasman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samber (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam ruangan gedung B Bina Usaha Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire;

3. Bahwa setelah selesai melakukan pencurian di dalam ruangan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire kemudian saksi anak Alberd Tasman Samber (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dari dalam ruangan dengan cara yang sama seperti pertama kali saksi anak Alberd Tasman Samber masuk ke dalam ruangan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire selanjutnya saksi anak Alberd Tasman Samber (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege pergi menuju ke rumah Roy Yunus Insyur (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberitahukan kepada Roy Yunus Insyur (dilakukan penuntutan secara terpisah) tentang pencurian yang dilakukan Para Terdakwa di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar jam 02.00 WIT Terdakwa Heru Jhon Daundi dan Terdakwa Yusup Petege bersama-sama dengan Roy Yunus Insyur (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang-barang milik Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan yang telah dicuri dan disembunyikan Para Terdakwa di hutan belakang Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan kemudian barang-barang tersebut dipikul dan sembunyi di rumah Roy Yunus Insyur (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire ;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

---Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3,ke-4,ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM:07/NBIRE/05/2016 tanggal 16 Juni 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Heru Jhon Daundi dan Terdakwa II Yusup Petege**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Heru Jhon Daundi dan Terdakwa II Yusup Petege** masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan penjara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah layar monitor merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU merk Lenovo warna hitam;
- 2 (dua) buah printer merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboar warna hitam;
- 1 (satu) buah warles warna putih;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran panjang 1 meter;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara yang lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. Perkebunan Kabupaten Nabire mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Heru Jhon Daundi dan Terdakwa II Yusup Petege tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah layar monitor merk Lenovo Warna Hitam;
- 1 (satu) buah CPU Merk Lenovo warna hitam;
- 2 (dua) buah Printer Merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard warna hitam;
- 1 (satu) buah Warles (pengeras suara) warna putih;
- 1 (satu) buah pipa besi ukuran panjang 1 meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 Junin 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 8/Akta.Pid/2016/PN.Nab dan permintaan banding telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena barang yang diambil adalah milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa kesalahan terdakwa adalah mengambil barang milik pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire sehingga akibat perbuatan terdakwa dapat mengganggu pogram Pemerintah untuk pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan adalah merupakan hal yang memberatkan,oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di kantor pemerintah ;
- Perbuatan pera terdakwa dapat mengganggu program pemerintah di bidang pertanian dan perkebunan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor :31/Pid.B/2016/PN.Nab tanggal 21 Juni 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan ini terdakwa ditahan maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk biaya perkara tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan pasal 21.27.193, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 21 Juni 2016 Nomor 31/Pid.B/2016/PN Nab, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi :
Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari SENIN, tanggal 15 AGUSTUS 2016, oleh kami R.MATRAS SUPOMO, S.H, M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, FATCHUL BARI, S.H, M.H, dan IMADE SURAATMAJA, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 66/Pid/2016/PT JAP tanggal 27 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu BENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

1.FATCHUL BARI, S.H,M.H.

T t d

2.I MADE SURAATMAJA,S.H,M.H.

Hakim Ketua,

T t d

R.MATRAS SUPOMO S.H.,M.H

Panitera Pengganti

T t d

BENYAMIN PALEPONG.

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001